



RENJA 2026



**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Kec Ilir Timur I Kota Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Kapten A. Rivai / Ade Irma Nasution No. 10 Telp. 374347 Fax 35 1972
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800 / 24 /DPKP.I/2026

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Perangkat Daerah (PD). Menyiapkan rancangan Renja – PD sesuai dengan tugas pokok dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa Dalam penyusunan Renja – PD Provinsi Sumatera Selatan 2026 setiap PD di susun untuk melaksanakan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2029 yang dijabarkan kedalam Rencana Kerja yang disebut Renja – PD dan ditetapkan dengan keputusan kepala PD;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);

3. Undang – Undang Nomor 04 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
8. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 halaman 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Pedoman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan, Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026

merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun ;

- Kedua : Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program, dan rencana tahunan. Uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan yang disebut Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : Januari 2026

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan**



Ir. H . Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197511251999031004

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bagian dari Rencana Strategis dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang semula bernama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan.

Guna mendukung visi Provinsi Sumatera Selatan "Sumsel Maju Terus Untuk Semua". Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun rencana kerja dengan menetapkan program dan kegiatan tahunan dan dalam rangka mewujudkan visi dan agenda tersebut.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembangunan prasarana dan sarana dasar menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman penyusunan pembangunan prasarana dan sarana dasar serta acuan bagi penyusunan program tahunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Sumatera Selatan dan lima tahunan yang mengacu pada Renstra dan RPIJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI	
SUMATERA SELATAN TAHUN 2024	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan	
Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Capaian	
Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Selatan.....	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan	
dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan	28
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN	
RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
PROVINSI SUMATERA SELATAN	30
3.1 Daftar kegiatan yg dihilangkan.....	30
3.2 Daftar Kegiatan yang berkurang atau bertambah	30
3.3 Daftar Kegiatan Baru	30
BAB IV PENUTUP	31
LAMPIRAN.....	33
DAFTAR TABEL	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja adalah bagian dan turunan dari Rencana Strategis. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yaitu jangka panjang 2025-2045 (dua puluh) tahunan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah 5 (lima) tahunan disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk Rencana 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah disebut (Renstra PD) dan untuk rencana tahunan PD disebut Rencana Kerja PD (Renja PD).

Sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang semula bernama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan yang berfungsi sebagai unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Guna mendukung Visi Provinsi Sumatera Selatan **"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua"** dan Misi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Membangun sumsel berbasis ekonomi kerakyatan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.

- Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Kewajiban PD untuk menyusun Renja sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);
3. Undang – Undang Nomor 04 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
8. Undang – Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Perda (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No 58, Tambahan Lembaran Negara RI No 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

-
-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5883);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 halaman 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
-
-

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Pedoman tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 Nomor 14);
31. Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2016 tanggal 13 desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
32. Peraturan Gubernur No. 17 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Pembentukan, Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan nomor : DPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja PD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah umumnya yang juga merupakan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis.

Penyusunan Renja PD bertujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tupoksi serta untuk mengakomodir usulan program/kegiatan multistakeholder PD guna masukan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) tahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan Renja PD adalah tersusunnya dokumen perencanaan tahunan PD yaitu tahun 2026 yang selaras dengan tupoksi dan Renstra dan RPJMD 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Berisikan tentang pengertian ringkas Renja, proses penyusunan Renja, penjelasan tentang landasan hukum serta maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Lalu
Berisikan kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2025) dan perkiraan capaian tahun 2026, capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD

Berisikan Kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV Penutup

Berisikan uraian penutup, yaitu catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan pelaksanaan serta kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan melaksanakan kewenangan desentralisasi, dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, perumahan, tata bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan yang ditetapkan oleh gubernur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 telah disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225 Tahun 2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), maka pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian disempurnakan lagi dengan perubahan nama dinas yang semula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No: 66 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No: 66 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 yang telah diperbarui dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2018 dan Hal pembentukan, Uraian, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman, Bangunan dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan penyehatan Lingkungan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana Pengelolaan Air Minum
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
4. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, membawahi ;
 - a. Seksi Perencanaan dan pengendalian Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - b. Seksi Penataan Bangunan
 - c. Seksi Penataan lingkungan Kawasan
6. Bidang Perumahan, membawahi.
 - a. Seksi Penyiapan Data Perumahan
 - b. Seksi Penyuluhan Perumahan
 - c. Seksi Penyediaan Perumahan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (UPTD PIP2B),
 - a. Sub Bagian Tata Usaha UPTD PIP2B
 - b. Seksi Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bsgunan
 - c. Seksi Jasa Konstruksi

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Namun, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tupoksi dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hasilnya dapat langsung dirasakan / diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan memiliki gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) yang secara langsung memberikan layanan informasi mengenai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada tahun Anggaran 2025 melalui APBD-P Provinsi Sumatera Selatan telah dianggarkan sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan strategis selain kegiatan rutin yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.8 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.9 Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2.1 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
3. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana

2.2 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
2. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
3. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
4. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
7. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
5. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
6. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

4.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
3. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

7.1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan

8. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

8.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

9.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi
2. Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
4. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi

10. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

10.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1. Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
2. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
3. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
4. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

11.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pariwisata Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

12. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

12.1 Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1. Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
2. Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
3. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
5. Penyediaan SOP Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
6. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
7. Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
8. Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

12.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

1. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI

12.3 Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
2. Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi

Program/kegiatan tahun 2025 tetap diarahkan dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan. Namun pada tahun 2025 kegiatan juga akan diarahkan mendukung tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu, peningkatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis. Oleh karena itu, kegiatan strategis tersebut secara langsung mendukung program-program strategis Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.

Sesuai dengan tema Pembangunan 2025 Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan Yang Unggul Dan Terdepan Selain itu Program/kegiatan tahun 2025 juga mengakomodir Program kementerian PUPR yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan usulan program perencanaan yang memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun Anggaran 2026 melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan telah dianggarkan kegiatan strategis yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

9. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
11. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.8 Peningkatan Pelayanan BLUD

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2.1 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
2. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator

2.2 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi

2.3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
3. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi

2.4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

3.1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2. Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
5. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
6. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
7. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

4.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

1. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman
3. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

5.1 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

6.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

3. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

7.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik Regional

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

8.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi
2. Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi

9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

9.1 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

1. Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
2. Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
4. Pembangunan Pemanfaatan Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

10. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

10.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota

11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

11.1 Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
3. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
4. Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

11.2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

1. Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
2. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
3. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI

11.3 Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2026 sebagian merupakan program strategis Percepatan Penyediaan Infrastruktur dan Pengembangan Pusat Olahraga Nasional. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahun 2025 akan menjadi bagian dari perencanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Target indikator kinerja utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ditentukan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi struktur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan yang dituangkan dalam program / kegiatan yang mendukung indikator kerjanya.

Indikator kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumatera Selatan terdiri dari :

- Akses Air Minum Layak
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan
- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
- Nilai Sakip Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi		Proyeksi	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027
1	Akses Air Minum Layak	%	89,35%	90,35%	92,76%	95,18%	97,59%	100%	-	86,82%	90,35%	92,76%
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54%	82,43%	84,32%	86,22%	88,11%	90%	-	85,5%	82,43%	84,32%
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	65,01%	68,6%	69,6%	70,6%	71,6%	72,6%	-	65,74%	68,6%	69,6%
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	34,00%	38,00%	40,5%	43,00%	43,10%	43,20%	-	60,93%	38,00%	40,5%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang keciptakarya dan melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentrasi di bidang keciptakarya, perumahan dan penataan ruang. Pelaksanaan program/kegiatan bidang keciptakarya memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk pencapaian target kinerja dengan dukungan pendanaan dari semua sektor. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai atasan langsung dari Satuan Kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Penyusunan program juga sudah lebih terpadu dengan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan program yang telah ada masih juga terdapat kendala antara lain :

- program/kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten/kota belum memiliki Detail Engineering Design (DED)
- kondisi lahan belum siap. Hal ini akan menghambat penganggaran karena dana daerah untuk urusan bersama sebagai sharing Provinsi ataupun kabupaten/kota harus bergeser tahunnya.

Hal ini juga berdampak pada pencapaian target program 5 tahunan yang direncanakan serta target-target yang berhubungan dengan pencapaian target program Nasional juga tidak tepat waktu.

Oleh sebab itu, sangat diperlukan koordinasi dan penyamaan persepsi dalam pelaksanaan program/kegiatan ke depan, agar lebih terpadu. Selain itu, program strategis tahunan yang menjadi agenda nasional dan provinsi Sumatera Selatan juga menjadi perhatian untuk mendapatkan dukungan program/kegiatan SKPD.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta penetapan strategi yang menjadi pedoman dalam menentukan program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kelembagaan, peraturan dan perundangan
- b. Peningkatan prasarana dan sarana operasional perkantoran
- c. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum perkotaan
- d. Peningkatan cakupan dan kualitas air minum perdesaan
- e. Pengurangan titik genangan air di kawasan permukiman
- f. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah sistem on site maupun off site di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat
- g. Pengurangan timbulan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
- h. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan persampahan
- i. Pemantapan peran dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman
- j. Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial

- k. Pemantapan peran dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi
- l. Pemantapan peran dan fungsi bidang penataan ruang
- m. Penyediaan data dan informasi keciptakaryaan yang berkualitas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga termasuk di Prioritas Nasional “ ***Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau*** ” dan “ ***Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman*** ” turun ke Prioritas Daerah Peningkatan Pelayanan Dasar, dan ada pula Program Prioritas terbagi juga Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang turun di kegiatan Prioritas yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ke dalam Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Air Minum dan Sanitasi layak Bagi Masyarakat Miskin. Selain Program Prioritas diatas ada pula Program Prioritas yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak Program Prioritas tersebut pula dibagi menjadi tiga bagian Kegiatan Prioritas antara lain, Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau, Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman, Peningkatan kualitas Lingkungan di Permukiman itu yang termasuk di dalam. Program dan Kegiatan tersebut mejadi Program Prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rencana program dan kegiatan dalam renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 antara lain :

I Daftar kegiatan yg dihilangkan

-

II Daftar Kegiatan yang berkurang atau bertambah

-

III Daftar Kegiatan Baru

-

BAB IV PENUTUP

Terwujudnya Pembangunan yang berkesinambungan tidak terlepas dari komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sebagai elemen penunjang pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya

penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Pencapaian visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan ***"Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdepan dalam terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak, berbudaya, aman, nyaman, dan berkelanjutan"*** guna mendukung Visi Provinsi Sumatera Selatan ***"Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua,"*** hal ini tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman dan melaksanakan kewenangan desentralisasi, dan tugas dekonsentrasi di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, perumahan, tat bangunan, penataan kawasan, pembinaan jasa konstruksi dan perizinan sesuai dengan yang di tetapkan oleh gubernur.

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memerlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan untuk pencapaian target kinerja dengan dukungan pendanaan dari semua sektor dan program kegiatan menjadi terpadu dan saling memperkuat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Kerja yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program strategis membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan perlu menjadi perhatian sehingga kesemua program dapat terlaksana sehingga indikator kinerja tahunan dapat tercapai.

Program/kegiatan yang telah menjadi kesepakatan hasil Rapat Teknis PD, masih memerlukan justifikasi ulang terhadap kesiapan lahan dan DED yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/kota. Oleh karena itu, akan dilihat lebih detail mengenai kesiapan masing-masing usulan kegiatan sesuai prioritas kebutuhan.

Palembang, Januari 2026

**Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan,**



Ir. H . Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197511251999031004



Disperkim
Provinsi Sumatera Selatan